

Hubungan Pungutan Liar terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Bekasi

Dini Iswari Amaliani¹, Fandhi Abiyyu Akmal², Laila Azizah³, Nursyariah Siregar⁴,
Putri Satya Permana⁵, Mic Finanto Ario Bangun⁶

¹⁻⁶ Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Alamat: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121, Indonesia

Korespondensi penulis: 202210515205@mhs.ubharajaya.ac.id 202210515223@mhs.ubharajaya.ac.id
202210515227@mhs.ubharajaya.ac.id 202210515157@mhs.ubharajaya.ac.id
202210515141@mhs.ubharajaya.ac.id

Abstract. *The main goal in improving the governance of correctional institutions is to realise a clean correctional, but there are obstacles in the process of achieving it. One of them is about the problem of illegal levies that are still raging and rampant in the Penitentiary environment, Pungli (wild levies) not only harms inmates and their families, but becomes one of the inhibiting factors in achieving a clean transformation of corrections. The purpose of this research is to describe and explain the causes and efforts to eradicate illegal levies in the Penitentiary environment in order to realise a prosperous community life. The research method used is research by reviewing literature studies. The data collection technique in this research is carried out by searching and analysing various literature sources such as journals and scientific articles searched through the official website in the form of Google Scholar. The results of the research show that the cause of illegal levy behaviour in the community is due to the inefficiency of providing services to the community and is too complicated, this can be one of the causes of opening a gap for individuals to practice illegal levies. As for the countermeasures that have been carried out by the security parties who are responsible in terms of inj, among others, are carrying out routine patrols.*

Keywords: *Wild Levies, Community Welfare*

Abstrak. Tujuan yang penting dari peningkatan tata kelola Lembaga Pemasyarakatan ialah dengan mewujudkan Pemasyarakatan yang bersih, Akan tetapi ada saja hambatan dalam proses capaiannya. Salah satunya yaitu tentang permasalahan pungutan liar yang beberapa kali kerap terjadi di wilayah Lembaga Pemasyarakatan, Pungli (pungutan liar) bukan saja memberikan kerugian narapidana serta berdampak pada keluarga, namun merupakan salah satu faktor penghalang untuk mencapai transformasi bersih pemasyarakatan. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah guna menjabarkan atau menggambarkan serta menjelaskan pemicu juga upaya dalam memberantas pungutan liar di wilayah Lembaga Pemasyarakatan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Metode penelitian yang dipergunakan ialah penelitian melalui cara mengkaji studi literatur. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui cara mencari serta menelaah beragam sumber literatur yang meliputi jurnal maupun artikel ilmiah yang didapatkan dari situs resmi yakni Google Scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perilaku pungutan liar di lingkungan masyarakat karena adanya ketidak efisienan pemberian layanan kepada masyarakat serta terlalu berbelit-belit hal ini dapat menjadi salah satu penyebab terbukanya celah bagi oknum-oknum untuk melakukan praktik pungutan liar. Adapun Penanggulangan yang telah dilakukan pihak keamanan yang bertanggung jawab dalam hal ini ialah melalui adanya patroli secara teratur.

Kata kunci: Pungutan Liar, Kesejahteraan Masyarakat

LATAR BELAKANG

Pelayanan publik seringkali dimaknai suatu pemberian layanan (melayani) kebutuhan warga yang memiliki keperluan di sebuah organisasi berdasarkan kebijakan pokok serta tata cara yang sudah ditentukan. Pelayanan publik memiliki kewajiban untuk para pemerintah negara juga daerah yang berfungsi dalam melengkapi seluruh keperluan warga yang meliputi pelayanan administratif serta pelayanan jasa, dengan maksud supaya dapat meraih tujuan negara yang tidak lain adalah kemakmuran rakyatnya.

Kesejahteraan sosial yakni sistem manfaat dan jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melengkapi keperluan juga kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, serta kesehatan yang diperlukan dalam bertahan hidup. Seseorang yang tidak memiliki kapabilitas berpotensi mempunyai kemakmuran yang di bawah batas. Ketidakmampuan bisa memiliki arti tidak dapat melakukan tugas tertentu, yang menyebabkan kesejahteraan yang rendah. Berlandaskan pada Yudadibrata (2018), pungutan liar (pungli) adalah pembebanan biaya di daerah yang semestinya tidak terdapat kebijakan untuk membayar sesuatu dan sepeserpun, sehingga menciptakan peluang terhadap pelaku-pelaku dari berlangsungnya pelayanan publik dan rakyat guna mempraktikkan pungutan liar. Pihak keamanan masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan premanisme yang berbuat tindak pidana pungutan liar. Menurut Chazawi (2002), hukum pidana nasional juga disebut sebagai hukum pidana umum atau biasa.

Menurut Ramadhani (2017), pungli adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan setiap jenis pungutan yang tidak resmi dan tidak sah yang tidak memiliki dasar hukum. Pihak keamanan telah mengambil tindakan pencegahan dalam hal ini dengan melakukan patroli dan razia teratur untuk mencegah premanisme dan tindak pidana pungli. Pungutan liar pasti telah merusak masyarakat, terutama bagi masyarakat yang pernah menjadi korbannya. Akibatnya, Satgas Saber Pungli dibentuk di kota Bekasi untuk mewujudkan lingkungan yang bebas pungutan liar dan aman. Satu di antara kasus yang terjadi di Bekasi ialah pungutan liar yang diperbuat yakni dalam pelayan kependudukan ialah pembuatan Kartu Tanda Penduduk serta kartu keluarga di dinas kependudukan serta catatan sipil kota Bekasi.

Teori segitiga kecurangan yang dikembangkan oleh Cressey (1950) yang menyatakan bahwa kecurangan yang terjadi terdapat tiga faktor utama yang mendorong terjadinya kecurangan, seperti tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi. Teori ini disebut juga merupakan teori kriminologis yang menjelaskan tiga kondisi yang menyebabkan tingginya kasus penipuan pekerjaan. Tekanan merupakan suatu kondisi setiap individu yang tuntutan dan harapan tinggi yang diberikan orang lain sehingga dapat menimbulkan kecemasan dan depresi dari ketidakpuasan individu dalam pencapaiannya. Tekanan pada psikologis

merupakan kondisi tidak menyenangkan yang dialami setiap individu karena tuntutan yang diberikan oleh lingkungan sekitar yang diluar batas kemampuannya sehingga dapat menimbulkan stres dan berujung depresi. Faktor-faktor yang memengaruhi tekanan psikologis seseorang berupa faktor status sosial ekonomi, status pernikahan, gender, usia, dan perubahan besar yang dialami individu lainnya.

Fraud dapat diartikan sebagai perilaku atau perbuatan yang bertolak belakang dengan hukum dan terdapat unsur yang disengaja, terdapat motif kurang baik dan mengarah ke kejahatan, penyembunyiaan, penyelewengan tanggung jawab serta perilaku itu memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang ilegal, meliputi uang, barang, jasa, tidak melaksanakan tanggung jawab atau mendapatkan bisnis dalam sebuah keadaan tertentu (Tuanakotta, 2014).beberapa ahli mendefinisikan fraud secara berbeda-beda satu di antaranya menurut Coenen (2009) yang mengatakan bahwa ada banyak jenis fraud dari beragam skema yang tidak sama serta dari beragam bisnis yang tidak sama pula. Sementara itu Albrecht & Zimbelman (2011) mengatakan bahwa menyamakan hasil fraud dengan perampokan, bahwa fraud tidak terdapat unsur intimidasi yang meliputi paksaan serta kekerasan, sedangkan perampok itu memiliki unsur intimidasi. Maka dari itu istilah fraud dapat menjangkau semua bentuk penafsiran di mana kecerdasan manusia dipergunakan oleh seseorang dalam mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dengan cara menyajikan pelaporan yang sudah dimanipulasikan.

Tekanan juga ialah kebutuhan yang tidak dapat dikomunikasikan. Menurut Albert (2012) beberapa komponen-komponen tekanan, seperti uang, kebiasaan buruk, lingkungan tempat kerja yang buruk, dan tekanan-tekanan lainnya.

Menurut Albert tekanan dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Tekanan finansial, seperti seorang karyawan memiliki hutang yang besar, biaya hidup yang tinggi, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Tekanan dari kebiasaan buruk, seperti seorang perokok yang sulit untuk berhenti karena kebiasaan buruknya.
3. Tekanan yang berhubungan dengan lingkungan pekerjaan, seorang karyawan sedang mengerjakan proyek yang tinggi dan mengalami tekanan dari atasannya untuk menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu yang singkat. Dari tekanan ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang stress, kompetitif, dan tidak sehat bagi karyawan.

Cressey menyatakan bahwa seseorang yang mampu menyelesaikan permasalahannya secara diam-diam, dengan demikian diperlukan anggapan mengenai terdapatnya peluang untuk dirinya berbuat hal jahat tanpa sepengetahuan orang lain. Cressey juga memberikan pendapat

bahwa terdapat dua komponen dari anggapan mengenai adanya peluang yang hanya dimiliki oleh orang yang memiliki posisi atau kedudukan yang tinggi, namun karyawan biasa juga memilikinya. Dua komponen itu adalah informasi umum serta kemahiran skill.

Peluang merupakan ketersediaan kesempatan yang lebih mudah untuk melakukan sebuah kejahatan. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pengendalian internal, kurangnya pengawasan, dan kurangnya akuntabilitas, kegagalan dalam mendisiplinkan pelaku kejahatan, kurangnya informasi, ketidakpedulian, ketidakmapuan, dan kurangnya jejak audit. Seseorang yang dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik dapat meningkatkan kemungkinan individu dalam melakukan suatu kecurangan, sehingga pentingnya untuk mengidentifikasi dan mengatasi factor-faktor dalam mencegah korupsi dan kecurangan.

Rasionalisasi adalah proses mencari pembenaran untuk membenarkan tindakan yang dilakukan. Rasionalisasi dapat berupa alasan-alasan yang digunakan oleh pelaku kecurangan untuk membenarkan tindakan yang dilakukannya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi factor-faktor fraud sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pengawasan
- Meningkatkan moral dan etika
- Menghilangkan tekanan
- Meningkatkan kualitas pendidikan
- Meningkatkan kualitas pengelolaan
- Meningkatkan kualitas komunikasi
- Meningkatkan kualitas sistem pengendalian
- Meningkatkan kualitas pengawasan internal
- Meningkatkan kualitas pengawasan eksternal

KAJIAN TEORITIS

Teori yang relevan pada penelitian ini adalah teori segitiga kecurangan yang dikembangkan oleh Cressey (1950). Teori ini menyatakan bahwa kecurangan yang terjadi terdapat tiga faktor utama yang mendorong terjadinya kecurangan, seperti tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi. Teori segitiga kecurangan biasa disebut juga dengan teori kriminologis yang menjelaskan tiga kondisi yang menyebabkan tingginya kasus penipuan pekerjaan. Tekanan merupakan suatu kondisi setiap individu yang tuntutan dan harapan tinggi yang diberikan orang lain sehingga dapat menimbulkan kecemasan dan depresi dari ketidakpuasan individu dalam pencapaiannya. Cressey pun menyatakan bahwa seseorang yang mampu menyelesaikan permasalahannya secara diam-diam, dengan demikian diperlukan

anggapan mengenai terdapatnya peluang untuk dirinya berbuat hal jahat tanpa sepengetahuan orang lain.

METODE PENELITIAN

Dalam jenis penelitian ini, peneliti mengumpulkan referensi teori yang terkait dengan kasus atau masalah yang diteliti. Creswell, John. W. (2014) mengatakan bahwa penelitian literatur ialah kumpulan artikel tertulis dari jurnal, buku, serta sumber lain yang membahas teori dan informasi terbaru dan lama. Ini mengatur pustaka ke dalam topik dan dokumen yang relevan. Data yang didapatkan dari studi literatur ialah jenis data yang dipakai penulis di penelitian ini. Analisis deskriptif kemudian difungsikan dalam melakukan analisis data yang telah didapatkan. Ini dilakukan melalui mendeskripsikan fakta-fakta yang telah dianalisis, sehingga orang dapat memahami dan memahaminya dengan baik. metode deskriptif analitis yang didukung oleh yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer didapatkan dengan cara wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari studi dokumen. Data dievaluasi secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Bekasi mendapati berbagai halangan dalam pelayanan publik, termasuk pelayanan yang lama, terlalu ribet, pungutan liar, dan calo saat mendapatkan layanan. sehingga pemerintah ingin mengubah cara pelayanan publik dilakukan. Ditunjuk sebagai penyelenggara Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi, DPM-PTSP Kota Bekasi bertanggung jawab dalam membangun kerja sama dengan mitra yang ingin terlibat dalam Mal untuk meningkatkan proses penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Bekasi. mulai dari kebijakan, perjanjian kerja sama, prosedur operasi standar (SOP), dan koordinasi. Melalui dilakukannya Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi, masyarakat juga bisa mengalami dampak perubahan mutu layanan yang dihasilkan.

Pada hal pelayanan publik, tidak ada habisnya. Hal. Ini dikarenakan masih ada banyak perspektif yang berbeda tentang pelayanan publik. Kotor, tindakan korup, berbelit-belit, serta petugas yang tidak ramah sering dikaitkan dengan pelayanan publik. Meskipun hal ini tampak tidak mungkin, ini adalah kenyataan di negara kita. Pelayanan publik, atau pelayanan secara umum, seharusnya dapat diartikan sebagai seluruh jenis layanan, meliputi barang publik ataupun layanan publik, yang pada dasarnya diberikan serta dilangsungkan oleh pemerintah pusat, daerah, serta Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya memenuhi keperluan rakyat dan untuk mematuhi peraturan undang-undangan. Contoh dari

pelayanan publik ini tidaklah sedikit. Misalnya pembuatan SIM, E-KTP, jasa listrik (PLN), PDAM, PT KAI, pelayanan pajak, pengurusan paspor serta seluruh wujud perizinan.

Penulis mencatat kasus pelayanan yang bukan semestinya terjadi di pemerintahan Indonesia. Tentang prosedur yang digunakan untuk membuat KTP di Indonesia. Identitas kependudukan adalah kartu tanda penduduk (KTP). Setiap rakyat Indonesia yang berumur lebih dari 17 tahun atau telah menikah diharuskan mempunyai KTP. Secara gratis atau tanpa biaya, harus dibuat dalam 14 hari sejak menikah atau berumur 17 tahun. Sebagai contoh, ada beberapa bukti yang menunjukkan sebaliknya: calon pembuat KTP dikenakan biaya, atau, dengan kata lain, sogok. Di kecamatan X, misalnya, tahapan pembuatan KTP perlu mengantre berjam-jam karena banyak orang yang mengurusnya dalam sesi foto hanya membayar Rp 20.000. Oleh karena itu, proses dipercepat dengan tidak perlu antri serta KTP telah siap keesokan harinya. Ini adalah sekelumit informasi tentang bagaimana pembuatan KTP, yang seharusnya gratis dan tidak membutuhkan biaya, sekarang menjadi sarana untuk mendapatkan pekerjaan sampingan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya percaya bahwa tidak semua lembaga, seperti kecamatan, kelurahan, atau RT, melakukan hal-hal yang tidak patut. Namun, setidaknya, sejumlah, atau bahkan tidak sedikit, dari lembaga tersebut, mengingat rahasia umum telah tersebar luas. Pada dasarnya, pungli adalah tindakan kriminal yang diperbuat oleh pegawai birokrasi yang bekerja di kantor pelayanan publik yang mana terjadi pemerasan terhadap masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, "pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik."

Hal ini jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan hak warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum di kantor pelayanan publik. Perlindungan hukum adalah upaya dalam mengelola keperluan yang berbeda dalam masyarakat dengan demikian seluruh orang bisa turut merasakan sejumlah hak yang diberikan oleh hukum, menurut Raharjo (2000, h. 53-54). Menurut Erwiningsih (1995), perlindungan hukum adalah pengakuan dan jaminan yang dihadirkan oleh hukum yang berkenaan dengan hak asasi manusia. Atau perlindungan hukum adalah cara guna mencapai tujuan hukum meliputi mencapai keadilan, kepastian, serta keuntungan. Indonesia, yang merupakan negara hukum, jelas menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut linier dengan opini Friedrich Julius Stahl, yang mengatakan bahwa negara hukum memiliki empat ciri: perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau

pembagian kekuasaan, pemerintahan yang diatur oleh undang-undang, dan peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan (Muabezi, 2017).

Selanjutnya, ketika itu berkaitan dengan struktur hukum, itu mengacu pada lembaga yang bertanggung jawab untuk menjalankan hukum. Selanjutnya, pungli sangat terkait dengan budaya hukum. Karena pegawai birokrasi di kantor pelayanan publik Indonesia tidak memiliki budaya hukum yang kuat, praktik pungli terus terjadi. Budaya hukum dan budaya hukum sangat terkait. Perlindungan hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh Syahril et al. Pungutan liar dengan kesadaran hukum masyarakat di Kantor Pelayanan Publik Bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan menentukan budaya hukum. Kita dapat memahami dari praktik pungli ini bahwa para pegawai birokrasi sudah melakukan penyelewengan kekuasaan mereka untuk memungut uang kepada warga dengan tidak adanya kebijakan yang ditetapkan tentang pungli. Pegawai birokrasi di Indonesia, yang seharusnya melakukan pekerjaan mereka, malah terkesan mendapatkan layanan. Jika tingkat kesadaran pegawai birokrasi yang bertanggung jawab untuk melayani masyarakat meningkat, maka keberhasilan hukum akan meningkat.

Studi ini menggali permasalahan pungutan liar (pungli) di wilayah lembaga pemasyarakatan sebagai hambatan ketika meraih transformasi bersih dalam sistem pemasyarakatan. Pungli menjadi gejala sosial yang merusak dan ilegal, namun sering dianggap wajar dalam kasus kecil. Praktik pungli dapat berupa permintaan uang atau barang berharga sebagai syarat untuk mendapatkan layanan atau fasilitas yang seharusnya diberikan tanpa biaya kepada narapidana. Beberapa faktor penyebab pungli di lembaga pemasyarakatan antara lain overcrowded, rendahnya sosialisasi atas hak narapidana, kecilnya integritas serta kedisiplinan petugas, serta minimnya pengawasan. Untuk mengatasi pungli, diperlukan upaya seperti penegakan hukum yang tegas, monitoring serta evaluasi yang ketat, pelatihan serta kesadaran, penggunaan teknologi, peningkatan kemakmuran petugas, pelaporan aduan yang aman, dan perubahan budaya organisasi.

Pemberantasan pungli di lingkungan lembaga pemasyarakatan menjadi tugas berkelanjutan yang memerlukan komitmen dari berbagai pihak. Dengan menghilangkan praktik pungli, diharapkan sistem pemasyarakatan dapat bertransformasi menjadi lebih bersih, efisien, dan memberikan pelayanan yang adil serta bermartabat bagi narapidana dan masyarakat secara keseluruhan.

Faktor-faktor yang Memberikan Pengaruh Penegakan Hukum

Adapun Faktor-faktor yang Memberikan Pengaruh Penegakan Hukum sebagai berikut:

Faktor Substansi Hukum: Substansi hukum yang baik menjadi dasar penting dalam penegakan hukum. Keberhasilan substansi hukum sangat tergantung pada sejumlah nilai yang disetujui serta dimengerti oleh para penegak hukum.

Faktor Penegakan Hukum: Mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Kualitas petugas yang kurang baik dapat menjadi hambatan, meskipun peraturan sudah baik.

Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung: Ketersediaan sarana serta fasilitas pendukung yang memadai, meliputi perangkat lunak maupun keras, sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kurangnya sarana/fasilitas dapat menghambat kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Studi Kasus

Kepolisian Resor (Polres) Metro Bekasi sudah berhasil meringkus pelaku pungutan liar (pungli) atau pemalak sopir truk di daerah Babelan, Kabupaten Bekasi. Kepala Seksi Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul mengungkapkan, pelaku yang ditangkap sejumlah 13 orang. "Tertangkapnya 13 Pelaku Pungli Sopir Truk di Babelan, Kerap Minta Uang hingga Rp 10.000 untuk Sekali Melintas". "Iya, sudah kami amankan ya, ada 13 orang. Masih proses penyelidikan," kata Hotma ketika dikonfirmasi, Senin (25/9/2023).

Menurut Hotma, para pelaku membayar sopir truk dengan harga yang berbeda setiap kali mereka melintasi Jalan Pulo Timaha, Babelan. "Dari mulai Rp 2.000 sampai Rp 10.000," kata Hotma. Polisi menyimpan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan ribu rupiah dari tiga belas pelaku pungli dalam bentuk recehan. "Barang bukti yang kami amankan uang sebesar Rp 265.000," kata Hotma. Hotma menyatakan bahwa penyelidikan terhadap tiga belas pelaku telah selesai. Para pelaku telah dimintai keterangan dan telah diizinkan pulang, kata Hotma. Meskipun demikian, polisi tetap akan melakukan pemantauan serta memproses pelaku pungli berdasarkan hukum yang beredar. Pengambilan keterangan telah tuntas. Mereka diberi izin untuk pulang. Menurutnya, intinya adalah kami proses sesuai prosedur yang berlaku. Menurut Kompol Didik Prijo Susilo, Kapolsek Babelan, ada pungli yang terjadi di daerah hukumnya. Menurut Didik, truk-truk yang menjadi korban pungli berasal dari Kota Bekasi menuju Kabupaten Bekasi, tepatnya ke Jalan Pulo Timaha, Babelan. Polisi Mengetahui Ada Pungli Sopir Truk di Babelan, Pelakunya Ditangkap "Iya betul (dari Kota Bekasi), arahnya itu dari Kota ke Babelan, lalu ke Cikarang." Saat dihubungi, Didik mengatakan, "Iya, ke Timaha

(pengembang) dan Summarecon (Crown Gading)." Pengemudi truk diketahui melakukan rekaman pelanggaran dan mengunggahnya ke media sosial dan akhirnya menjadi kontroversi. Pada cerita video, para oknum pungli memberi sopir truk berbagai macam uang. Selain itu, mereka sering menggunakan kekerasan terhadap para sopir yang tidak ingin memberikan uang. "Apa pekerjaan Anda?" Polisi, Pegawai Negeri Sipil, Kantoran? Jangan main pungli, sopir. Dalam video tersebut, sopir mengatakan, "Minta Rp 1.000 untuk membuat satu jari, Rp 2.000 untuk membuat dua jari, dan Rp 5.000 untuk membuat lima jari langsung dapat."

KESIMPULAN DAN SARAN

Pungutan liar (pungli) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Penitentiary) menjadi salah satu hambatan dalam mencapai transformasi bersih pemasyarakatan. Penyebab pungutan liar adalah ketidak efisienan pemberian layanan kepada masyarakat serta layanan yang terlalu berbelit-belit, sehingga membuka celah bagi oknum untuk melakukan praktik pungutan liar. Usaha pemberantasan yang sudah dilakukan pihak keamanan meliputi patroli berkala serta razia terhadap tindakan premanisme yang melakukan tindak pidana pungli juga sejumlah tindakan yang lain. Dengan dilakukannya penelitian ini dapat membuktikan membuktikan bahwa pungli terjadi karena adanya ketidak efisienan terhadap layanan Lembaga Pemasyarakatan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga beberapa oknum mendapatkan celah untuk melakukan praktik pungutan liar. Oleh karena itu, perlu diperhatikan pemberian layanan yang efisien dan tidak berbelit-belit untuk mengurangi praktik pungutan liar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. Z., Guan, L. C., & Karim, A. A. (2001). The Application of Computer Vision System and Tomographic Radar Imaging for Asessing Phisical Properties of Food. *Food Engineering* 61, 125-135.
- Ahmad, U. (2005). *Pengolahan Citra Digital dan Teknik Pemrogramannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Al Rosyid, A., Karismawan, Y., Gumilar, H. R., Chabibun, A., & Setyawan, S. A. (2019). Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia). *Law Research Review Quarterly* Vol.5 No.2, 159-180.
- Anggun, L. (2022). Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme (TPPU Dan TPPT) Di Masa Pandemi Covid-19. *Technology and Economics Law Journal* Vol.1 No.1, 66-81.
- Backpropagation*. (s.d.). Acesso em 23 de November de 2011, disponível em http://automatika.etf.bg.ac.rs/files/predmeti/os4nm/Materijali/03_BackPropagation/MATLAB_nnet_BackPropagation.pdf
- Buamona, S. (2019). "WHITE COLLAR CRIME (KEJAHATAN KERAH PUTIH) DALAM PENEGAKKAN HUKUM PIDANA". *Madani Legal Review* Vol.3 No.1, 28-38.
- Budi, W., & Sumiyati, S. (2007). Prediksi Curah Hujan Kota Semarang Dengan Feedforward Neural Network Menggunakan Algoritma Quasi Newton BFGS Dan Levenberg-Marquardt. *Jurnal Presipitasi* Vol. 3 No. 2.
- Chak, C.-K., Feng, G., & Palaniswani, M. (1998). Implementation of Fuzzy Systems. Em C. Leondes, *Fuzzy Logic and Expert Systems Techniques and Applications*. London: Academic Press.
- Damai, A. S., & Muhammad, A. (2023). TRANSFORMASI MENUJU PEMASYARAKATAN BERSIH : PENYEBAB & UPAYA PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAT (PUNGLI) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN . *Jurnal Hukum dan Kearganegaraan* Vol. 1 No. 4, 1-14.
- Departemen Pertanian. (2004). *Standar Prosedur Operasi*. Jakarta: Direktorat Tanaman Buah Departemen Pertanian.
- Duda, R. O., Hart, P. E., & Stork, D. G. (1997). *Pattern Classification*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- EasyRGB*. (s.d.). Acesso em 7 de June de 2011, disponível em EasyRGB: <http://www.easyrgb.com>
- Fauset, L. (1994). *Fundamental of Neural Network*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Firdausi, F., & Lestari, A. W. (2016). EKSISTENSI 'WHITE COLLAR CRIME' DI INDONESIA : KAJIAN KRIMINOLOGI MENEMUKAN UOAYA PREVENTIF. *Jurnal Unitri* Vol.6 No.1, 85-96.

- Gonzales, R. C., & Wood, R. E. (2002). *Digital Image Processing*. New jersey: Prentice Hall.
- Habsy, B. A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur. *Jurnal Konseling Nadi Matappa Vol. 1 No. 2*, 90-100.
- Haralick, R. M., Shanmugam, K., & Dinstein, I. (1973). Textural Features for Image Classification. *IEEE Transaction on Systems, Man and Cybernetics Vol. 3 No. 6*, 610-621.
- Haykin, & Simon. (1994). *Neural Network : A Comprehensive Foundation*. New York: Macmilan Publishing Company.
- Hermanto, I. P., & Nurcahyono, A. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol.2 No.2*, 89-94.
- Hermawan, A. (2006). *Jaringan Syaraf Tiruan : Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Andi.
- Irmansyah. (2009). *Pemutuan belimbing berdasarkan Warna dan Rasa dengan Pengolahan Citra dan Logika Fuzzy*. Bogor: Desertasi Sekolah Pasca Sarjana IPB.
- Kasabow, N. (2002). *Evolving Neuro Fuzzy Inference System*. London: Prentice Hall.
- Kastaman, R., Marsetyo, Sunarmani, & Somantri, A. S. (2008). Aplikasi Pengolah Citra dengan Basis Fitur Warna RGB untuk Klasifikasi Buah Manggis. *Bionatura Vol.10 No. 3*.
- Kusumadewi. (2003). *Artificial Intelligence : Teknik dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kusumadewi, S. (2006). Fuzzy Backpropagation untuk Klasifikasi Pola (Studi kasus : klasifikasi kualitas produk). *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*. Yogyakarta.
- Kusumadewi, S., & Hartati, S. (2010). *Neuro-Fuzzy Integrasi Sistem Fuzzy dan Jaringan Syaraf*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lin, C. T., & George, L. (1996). *Neural Fuzzy System*. London: Prentice Hall.
- Lu, G., & Phillip, J. (1998). Using Perceptually Weighted Histograms for Colour-based Image Retrieval. *International Conference on Signal Processing IV*. Beijing.
- Martin, W. (1980). *Durian and Mangosteen, in Tropical and subtropical fruit : Composition, properties and uses*. Edited by S. Nagi and P.E. Shaw. Wesport, Connecticut: AVI Publishing Inc.
- Masinch, M. H., & Shamsuddin, S. H. (2009). Three-Term Fuzzy Back-Propagation. *Foundations of Computer Intelligent Vol. 1 No. 201*, 143-158.
- Mathworks. (s.d.). *MathWorks*. Acesso em 5 de June de 2011, disponível em Create gray-co-occurrence matrix from image - MATLAB: <http://www.mathworks.com/help/toolbox/images/ref/graycomatrix.html?jsessionid=j1rnPkpL641d2wCKHQhbg9vrXvnYyVHhL8wQGVryn1JZSYT7cbv3!1501466144>

- Mendoza, F., Dejmek, P., & Aquilera, J. M. (2006). Calibrated Color Measurement of Agricultural Foods using Image Analysis. *Postharvest Biology and Technology* 41, 285-295.
- Morton, J. (1987). *Mangosteen*. Miami: PL.
- Murquia, M. I. (2002). A Fuzzy Neural Network Approach for Document Region Classification Using Human Visual Perception Features. *Computacion y Sistemas Vol. 6 No. 2*, 083-093.
- Novan, M. (2017). UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN BARANG PENUMPANG PADA BAGASI PESAWAT DI BANDARA RADEN INTEN II. *Universitas Lampung*, 11-68.
- Pal, S. K., & Mitra, S. (1992). Multilayer Perceptron, Fuzzy Sets and Classification. *IEEE Transactions On Neural Networks Vol. 3 No.5*, 683-697.
- Palapol, Y., Ketsa, S., Stevenson, D., Cooney, J. M., Allan, A. C., & Ferguson, I. B. (2009). Colour Development and Quality of Mangosteen (*Garcinia Mangostana* L.) Fruit during Ripening and After Harvest. *Postharvest Biology and Technology Vol.51*, 349-353.
- Pratiwi, N. T., & Adiyaryani, N. N. (2019). PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) SEBAGAI BENTUK KEBIJAKAN KRIMINAL DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.10*, 1-15.
- Putra, D. (2010). *Pengolahan Citra Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rios, D. (s.d.). *Neural networks: A requirement for intelligent systems*. Acesso em 5 de September de 2011, disponível em <http://www.learnartificialneuralnetworks.com/>
- Sandra. (2007). *Pengembangan Pemutuan Buah Manggis untuk Eksport secara Non Destruktif dengan Jaringan Syaraf Tiruan*. Bogor: Disertasi Sekolah Pasca Sarjana IPB.
- Santosa, B. (2007). *Data Mining Terapan Dengan Matlab*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sari, A. K., & Ritonga, N. (2023). EKSISTENSI WHITE COLLAR CRIME DI INDONESIA : KAJIAN KONSEP DAN KASUS. *Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol.1 No.2*, 93-103.
- Sarkar, M., Yegnanarayana, B., & Khemani, D. (1998). Backpropagation learning algorithms for classification with fuzzy mean square error. *Pattern Recognition Letters*, 43-51.
- Segnini, S., Dejmek, P., & Oste, R. (1999). A Low Cost Video Technique for Color Measurement of Potato Chips. *Lebensm.-Wiss. U.-Technol.* 32, 216-222.
- Siang, J. J. (2009). *Jaringan Syaraf Tiruan & Pemrogramannya Menggunakan Matlab*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Siregar, A. (2021). OPTIMALISASI PERAN TIM SABER PUNGLI KOTA SAWAHLUNTO DALAM PENCEGAHAN PUNGUTAN LIAR DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK. *UNES LAW REVIEW Vol. 4 No. 1*, 114-120.

- Sujatmiko, B. (15 de Februari de 2020). *PENGARUH PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR, WHISTLE-BLOWING SYSTEM DAN OPERASI TANGKAP TANGAN TERHADAP PRAKTEK PUNGUTAN LIAR*. Fonte: dspace.uui.ac.id:
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/20668/05.2%20bab%202.pdf?sequence=18&isAllowed=y>
- Sutoyo, Mulyanto, E., Suhartono, Nurhayati, & Wijanarko. (2009). *Teori Pengolahan Citra Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi dan Udinus Semarang.
- Suyanti, Roosmani, A. S., & Sjaifullah. (1999). Pengaruh Tingkat Ketuaan terhadap Mutu Pascapanen Buah Manggis Selama Penyimpanan. *Hort.* 9, 51-58.
- Unikom. (s.d.). *Analisis Tekstur*. Acesso em 14 de Desember de 2011, disponível em jbpptunikompp-gdl-janautama-18843-3-modul3-r.doc:
<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=42796>
- Walpole, R. E. (1993). *Introduction to Statistics 3rd Edition*. Alih bahasa oleh Sumantri, B. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wulandari, Prasita, P., Isnani, I., & Syahputri, D. C. (2023). FRAUD TRIANGLE THEORY DAN PRANNYA TERHADAP PENDETEKSIAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK PEMERINTAH INDONESIA. *ABDI EQUATOR Vol.3 No.2*, 91-108.